

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1960  
TENTANG  
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa kedudukan Ketua-muda dan anggota Mahkamah Agung serta Direktur Jenderal Polisi/Kepala Kepolisian Negara dan Inspektur Jenderal Polisi/Ajun Kepala Kepolisian Negara perlu segera diperbaiki dengan mendahului dikeluarkannya Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil baru;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 - September 1960,

Memutuskan

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Pasal I

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) diubah sebagai berikut:

Di dalam Lampiran A diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Daftar pangkat golongan gaji F angka urut No. 36, No. 37, No. 367 dan No. 368 diganti dengan daftar pangkat seperti termuat dalam Lampiran pertama ini,
2. Dalam daftar aturan khusus golongan gaji F ditambah aturan khusus No. 219 dan No. 220 yang masing-masing mengatur seperti-termuat dalam Lampiran kedua.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1960.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 1960  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA

Di undangkan di Jakarta.  
pada tanggal 30 September 1960.  
Ajun Sekretaris Negara,

Ttd.

SANTOSO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN No. 22 TAHUN 1960  
tentang  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1955  
(LEMBARAN-NEGARA 1955 No. 48) TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dipandang perlu untuk segera memperbaiki kedudukan Ketua- muda dan anggota Mahkamah Agung serta Direktur Jenderal Polisi/Kepala Kepolisian Negara dan Inspektur Jenderal Polisi/ Ajun Kepala Kepolisian Negara dengan tidak menunggu dikeuarkannya Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang baru, yang kini sedang disiapkan rancangannya oleh Panitia Negara Peninjauan Kembali P.G.P.N. - 1955, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 185 tahun 1956.

Peraturan Pemerintah yang menetapkan P.G.P.N. tahun 1955 adalah Peraturan Pemerintah yang tidak melaksanakan suatu aturan Undang-undang, melainkan Peraturan dari Pemerintah berdasarkan kekuasaan/kewajiban yang ditentukan dalam Undang- undang Dasar Sementara 1950.

Peraturan Pemerintah demikian itu dengan istilah sekarang dinamakan Peraturan Presiden.

Berhubung dengan itu maka perbaikan kedudukan anggota dan Ketua-muda Mahkamah Agung serta Direktur Jenderal Polisi/Kepala Kepolisian Negara dan Inspektur Jenderal Polisi/Ajun Kepala Kepolisian Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 110  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2049

LAMPIRAN LIHAT FISIK